



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 14 November 1984, agama Islam, pendidikan Strata Satu Pendidikan Fisika, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Golongan IIIC, guru di SMPN 1 Kecamatan xxxxx, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor handphone 08xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, NIK 1307050205840005, tempat tanggal lahir di Jakarta 02 Mei 1984, agama Islam, pendidikan Strata Satu Hukum, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Pyk, tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Desember 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Sawahlunto sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Limapuluh Kota sekitar 2 tahun 6 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama Penggugat, lahir tanggal 02 Oktober 2011;

3.2. Anak kedua Penggugat, lahir tanggal 20 Desember 2015;

3.3. Dan anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.2. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, seperti Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

4.3. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya mertua bagi Tergugat;

4.4. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, dan tujuannya bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama;

5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi di atas, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar dibagian wajah dan badan, dan Penggugat juga mengalami trauma dan takut bila bertemu dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Desember 2016, yang disebabkan karena ketika itu Tergugat pulang larut malam, dan Penggugat pun menanyakan alasan Tergugat pulang larut malam, namun Tergugat menanggapi dengan emosi dan marah-marah Penggugat, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 3 bulan;
8. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa Penggugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada melampirkan surat izin perceraian Nomor 800/625/BKPSDM-LK/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan kedua Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inperson, Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, lalu Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, para pihak memilih Hakim Mediator **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 30 November 2020, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah menyerahkan izin atasannya untuk melakukan perceraian Nomor xxxxxxxxx/WK-PYK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Sekda Kota Payakumbuh, telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Maret 2021 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Point 4 benar, benar pada Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya:
  - 4.1. Benar;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Benar;
- 4.3. Benar;
3. Posita point 5 benar;
4. Posita point 6 benar Tergugat pernah memukul Tergugat pernah beberapa kalai;
5. Posita point 7 benar, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 22 Desember 2014 dan sejak itu tidak sama sekali memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Posita point 8, benar;
7. Posita point 9, bahwa Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya, tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam dupliknya menyampaikn tidak keberatan cerai bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menyampaikan jawab-menjawab kita cukupkan sampai disini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 16 Desember 2010 Nomor xxxxxxxxxx354/20/XII/2010, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P. Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi pertama Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi selaku ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat bernama xxxxxxxx;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan xxxxxxxxxx, tetapi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Kota Sawahlunto sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, terakhir pindah ke Kota Payakumbuh;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun dari curhat Penggugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, saksi melihat memar dimuka dan lebam di muka Penggugat dan saksi melihat mata Penggugat sebelah kanan membiru dan bengkak bekas pukulan;
  - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
  - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi diikuti dengan pemukulan oleh Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 4 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi tidak akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sakit hati kepada Tergugat disebabkan Tergugat telah menganiaya dan memukuli anak saksi;
2. **saksi kedua Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah Tante dari Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat bernama xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2010 di Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Kota Sawahlunto sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Limapuluh Kota, terakhir pindah ke Kota Payakumbuh;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberi uang belanja sehari-hari, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan menampar dan memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya mertua Tergugat, serta Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran saat saksi lewat dihadapan rumah Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga diikuti Tergugat dengan memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak akan memajukan alat buktinya;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah menyerahkan izin atasannya untuk melakukan perceraian Nomor 800/119/401/WK-PYK/2020

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Sekda Payakumbuh, dengan demikian kehendak pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara maksimal dengan mediator **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-gugatan Penggugat dan tidak ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P., dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dimana bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepentingan bagi Penggugat dan Tergugat, merupakan sebagai *Condition sine Quanon* dalam perkara ini dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai pasal 285 R.Bg., jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 tahun 3 bulan lamanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26-2-1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri namun sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berpecahan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 22 Desember 2016, sampai sekarang sudah 4 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan upaya damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**Broken Marriage**) bahkan telah berpisah ranjang bertahun-tahun lamanya dan telah pula pisah tempat tinggal berbulan-bulan lamanya (**Scheiding van tafel en bed**) dan hati mereka sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21 :

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal" ;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak 4 tahun 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, hal mana berdasarkan Yuriprudensi MARI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26-2-1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang cukup dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-ruum ayat 21 hanya dapat terwujud jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat bahkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan di atas Majelis Hakim mempedomani kaedah ushul fiqh/doktrin yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 :

- **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H. oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, SH., M.Ag.** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Deswita, S., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Hj. Ernawati, SH., M.Ag.,**

**Drs. H. Surisman**

**Drs. Irmantasir, M.H.I**

Panitera Pengganti

**Deswita, S.H.I**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110 /Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)